



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIANG ULU
NOMOR : 65/SK-Kades/16.2019/05/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR
38/SK/16.2019/01/2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LIANG ULU
KECAMATAN KOTA BANGUN

KEPALA DESA LIANG ULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Liang Ulu tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Liang Ulu (Lembaran Desa Liang Ulu Tahun 2023 Nomor 4);
7. Peraturan Desa Liang Ulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakata Desa;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Liang Ulu Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tertanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2028;
- KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan

KEENAM

Masyarakat (LPM) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Liang Ulu
Pada tanggal : 26 Mei 2026



MULYADI

Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Kota Bangun;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Liang Ulu;
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Liang Ulu

Nomor : 65/SK-Kades/16.2019/05/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor
38/SK/16.2019/01/2023 Tentang Pengangkatan Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Liang Ulu Kecamatan
Kota Bangun

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. SAMSUL BAHRI, S.Pd | Ketua |
| 2. RAMLAN, S.Pd | Sekretaris |
| 3. ISKANDAR, S.Pd | Bendahara |
| 4. SURIANSYAH, S.Pd | Anggota |
| 5. ARDADI, S.Pd | Anggota |
| 6. SUHARDI, S.Pd | Anggota |
| 7. EDISON, S.Pd | Anggota |
| 8. ASMIRIDUANNUR, S.Pd | Anggota |
| 9. SAIPUDDIN, S.Pt | Anggota |
| 10. ZAKARIA | Anggota |
| 11. ABDULLAH, S.Pd., M.Pd | Anggota |



KEPALA DESA LIANG ULU

MULYADI